

PERUSAHAAN AIR MINUM (PAM) JAYA DALAM TRANSISI PENGELOLAAN AIR BERSIH DI JAKARTA



Sumber gambar: www.kumparan.com

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya membentuk tim transisi pengelolaan air bersih dari PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja). Direktur Utama PAM JAYA Priyatno Bambang Hernowo mengatakan tim transisi itu terkait dengan PAM JAYA yang bakal mengelola penuh pengelolaan air bersih Jakarta mulai Februari 2023 karena kontrak kerja Aetra dan Palyja akan berakhir pada Januari 2023 berdasarkan perjanjian kerja sama pada 6 Juni 1997.

"Tim transisi ini akan fokus pada lima klaster," kata Bambang. *Pertama*, tim transisi akan fokus terhadap aset karena PAM JAYA selaku regulator pengelolaan air bersih di Ibu Kota akan menguasai aset milik Aetra dan Palyja usai kerja sama berakhir.

Kedua, fokus pada *business process* intinya, termasuk produksi dan pelayanan. *Ketiga, keempat dan kelima*, setiap tim akan fokus pada sumber daya manusia (SDM), aspek hukum pemindahan pengelolaan air secara menyeluruh, serta sumber utama (*main source*). Menurut dia, langkah itu harus dipikirkan dan dikerjakan secara matang agar pelayanan yang dirasakan pelanggan tetap optimal, meski saat itu, PAM JAYA tengah mengambilalih pengelolaan air bersih dari dua mitra swastanya.

"Kami ingin memastikan bahwa ketika ada perubahan pengelolaan, warga yang menjadi pelanggan PAM itu nyaris tidak tahu, karena memang tidak ada *distraction*," tutur Bambang.

Selanjutnya, PAM JAYA akan konsentrasi mengakselerasi layanan dasar air minum untuk masyarakat untuk program jangka menengah dan panjang. Dia menyatakan, para mitra juga tidak bisa menuntut infrastruktur yang telah dibangun dalam menyediakan layanan untuk pelanggan air minum. Apalagi kerja sama ini memakai basis *financial projection*, sehingga Aetra dan Palyja telah membuat rancangan anggaran proyek saat ingin memulai bisnis. "Untuk investasi sendiri dua mitra ini secara bersama-sama kurang lebih sekitar Rp4 triliun," ungkap Bambang.

Sebelumnya, PAM JAYA resmi menjadi perusahaan umum daerah (Perumda) yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya. Direktur Utama PAM JAYA, Syamsul Bahri Yusuf memastikan telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam memperluas cakupan layanan air bersih.

Perda yang disahkan tersebut terdiri dari 17 bab dan 42 pasal yang mengatur perubahan bentuk hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya. Perubahan ini pun sejalan dengan amanat yang disampaikan pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. "Perubahan ini dilakukan untuk pengembangan dan peningkatan kinerja perusahaan sehingga mampu menunjang kebijakan umum pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan air minum," katanya.

Dengan adanya perda ini, akunya, PAM JAYA akan lebih leluasa mengembangkan usaha dimana ruang lingkungannya meliputi pembangunan, pengelolaan dan pengembangan SPAM. Selain itu, PAM JAYA juga bisa menyelenggarakan usaha-usaha di bidang perairminuman, penyelenggaraan usaha dan jasa lainnya yang menunjang kegiatan usaha utama. "Perubahan menjadi Perumda Air Minum Jaya ini merupakan *milestone* yang signifikan bagi perusahaan dalam menjalankan, memenuhi dan menjaga amanat penyediaan air minum perpipaan bagi warga DKI Jakarta," tegas Syamsul

Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengapresiasi kerja DPRD DKI Jakarta yang telah membahas perda PAM JAYA tersebut. Politisi Partai Gerindra itu mengharapkan agar PAM JAYA semakin meningkatkan profesionalisme dalam pemenuhan kebutuhan air minum yang higienis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah, serta turut melaksanakan pengembangan perekonomian daerah.

Pemprov DKI Jakarta saat ini masih terus mempercepat transisi pengelolaan air bersih dari kerja sama swasta ke PAM JAYA. Diharapkan, seluruh pengelolaan air bersih akan diambil alih PAM JAYA pada 1 Februari 2023.

"Pada 1 Februari 2023, pengelolaan air minum dan operasional air minum bagi masyarakat Jakarta seluruhnya berada di tangan PAM JAYA," kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali kepada wartawan, Senin (31/1). Selama ini, pengelolaan air bersih dan air minum di Jakarta dikelola juga bersama dengan dua perusahaan swasta, yakni PT Palyja dan PT Aetra. Dalam proses pengalihan tanggung jawab ini, PAM JAYA akan berkolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi terutama dalam pengawasan sistem manajemen anti penyuapan. Sebab, perintah pengambilalihan ini merupakan keputusan pengadilan.

"Ini penting, tentunya proses tersebut harus berjalan sesuai koridor peraturan perundangan yang berlaku," lanjut Marullah. Marullah berharap, dengan PAM JAYA memegang kendali penuh pengadaan air bersih di Jakarta, kebutuhan air bersih di Jakarta bisa segera ditangani dengan baik. "Saat ini baru bisa menghasilkan 21 ribu liter per detik, kita masih butuh sekitar 11 ribu lagi, mudah-mudahan pada 2030 mendatang seperti yang terpapar tadi, benar-benar bisa terwujud PAM JAYA bisa melayani warga dan masyarakat Jakarta 100 persen," pungkas Marullah.

Sumber berita:

1. www.republika.com.id, PAM JAYA Bentuk Tim Transisi Pengelolaan Air Bersih Jakarta, 4 Desember 2021.
2. www.metro.sindonews.com, PAM JAYA Bentuk Tim Transisi Pengelolaan Air Bersih dari Aetra dan Palyja, 4 Desember 2021.
3. www.mediaindonesia.com, PAM JAYA Targetkan Pengelolaan Air Bersih Jakarta di 2023, 5 Desember 2021.
4. www.kumparan.com, Resmi Jadi Perumda, Ini Langkah Strategis PAM JAYA Perluas Cakupan Air, 26 Desember 2021.
5. www.kumparan.com, PAM JAYA akan Ambil Alih Seluruh Pengelolaan Air di Jakarta Februari 2021, 31 Januari 2022.

Catatan:

1. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disingkat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017), adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
2. Perusahaan Umum Daerah (Perumda) berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, merupakan salah satu bentuk BUMD.

Berdasarkan Pasal 4 tersebut, Daerah dapat mendirikan BUMD yang ditetapkan dengan Perda. BUMD terdiri atas perusahaan umum Daerah, dan perusahaan perseroan Daerah. Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku.

3. PAM JAYA berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (selanjutnya disingkat Perda Nomor 4 Tahun 2021), adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Berdasarkan Pasal 3 Perda Nomor 4 Tahun 2021, dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1977 tentang Pendirian dan Pengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) yang kemudian diubah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (PAM JAYA).

Perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya meliputi kepemilikan atas aset dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA).

Adapun maksud pendirian PAM JAYA sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) Perda Nomor 4 Tahun 2021 adalah:

- a. bertanggung jawab untuk pengelolaan dan pengembangan SPAM di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta, dan
- b. untuk menciptakan perusahaan yang sehat, efisien, tangguh, berkembang dan memiliki kompetensi yang tinggi dalam pelayanan penyediaan Air Minum kepada masyarakat.

Sedangkan tujuan pendirian PAM JAYA sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2) Perda Nomor 4 Tahun 2021 adalah:

- a. untuk tersedianya pelayanan Air Minum guna memenuhi hak rakyat atas Air Minum;
- b. untuk meningkatkan cakupan pelayanan Air Minum dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat;

- c. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, dan
 - d. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian dan potensi Provinsi DKI Jakarta berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
4. SPAM merupakan singkatan dari Sistem Penyediaan Air Minum, berdasarkan Pasal 1 angka 13 Perda Nomor 4 Tahun 2021 adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.

PAM JAYA bertanggung jawab untuk pengelolaan dan pengembangan SPAM di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a Perda Nomor 4 Tahun 2021, Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan. Sedangkan Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.

5. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pendapatan Asli Daerah sesuai Pasal 31 ayat (1) meliputi:

- a. pajak daerah
- b. retribusi daerah
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Catatan Akhir:

Transisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peralihan dari keadaan (tempat, tindakan, dan sebagainya) pada yang lain: *masa --* , masa peralihan; masa pancaroba: *pada masa --* , pada umumnya keadaan belum stabil (<https://kbbi.web.id/transisi>).